

JUMLAH - SPESIFIKASI - PERAGA

2020

KPT 158/PL.02.5-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE (BK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 23, pasal 26 dan pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Jumlah dan Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara ini adalah: UU No. 13 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu No. 2 tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2017 Peraturan Komisi sebagaimana telah diubah dengan PKPU 11 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; Peraturan Bupati Konawe Utara No. 54 Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No. 261/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No. 63/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab./VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No. 150/PL.02.4-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Keputusan Jumlah dan Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2020.
 - Lampiran 3 Halaman.